



BADAN
WAKAF
INDONESIA

OUTLOOK PERWAKAFAN NASIONAL

MENEGUHKAN GERAKAN INDONESIA BERWAKAF



H. Tatang Astarudin., S.Ag., S.H., M.Si.
Anggota Badan Wakaf Indonesia (BWI)
Pengasuh Pesantren
Al-Aqiqah Al-Mustaqim (PPMU) Kota Bandung

GERAKAN INDONESIA BERWAKAF



Tatang Astarudin

Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI)
Dosen UIN Sunan Gunung Djati
Bandung

Pokok-pokok Materi Pengantar Sosialisasi Wakaf Uang Bagi Dai Daiyah yang diselenggarakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Gedung MUI Jakarta,
20 Maret 2025

IKHTIAR MEMAKNAI

RAMADHAN

لَنْ تَنَالُوا الْبَرَّ
حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تَحْبُّونَ
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ

لَنْ تَنَالُوا الْبَرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تَحْبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ



Sahabat Umar Ibn Khattab RA mewakafkan Tanah Khaibar
Sahabat Abu Thalhah RA mewakafkan Tanah Bairuha



عَلَيْهِ

سُورَةُ الْعَمَانِ

قال جابر - رضي الله عنه

لم يكن أحداً من أصحاب النبي ﷺ
ذو مقدرة إلا وقف



HARI INI
SUDAH BERWAKAF?

WAKAF وقف

وقف-حبس ، الحبس عن التصرف

PENGERTIAN

وأصطلاحاً هو «حبس العين عن تملكها لأحد من العباد والتصدق بالمنفعة على مصرف مباح»

- Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Pasal 1 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)
- Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. (Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI))

UNSUR WAKAF

Harta Benda Wakaf	Harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif
Wakif	Pihak yang mewakafkan harta benda miliknya
Nazhir	Pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya
Ikrar Wakaf	Pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya
Mauquf 'Alaih	Penerima manfaat benda wakaf
Peruntukan	Peruntukan Harta Benda Wakaf (ibadah, pendidikan, kesehatan; bea siswa, ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan (Pasal 22 dan Pasal 23 UU Nomor 41 Tahun 2004).
Jangka Waktu	Jangka Waktu Wakaf, selamanya (<i>muabbad</i>) atau untuk jangka waktu tertentu (<i>muaqqot</i>)



People Living in Extreme Poverty

Percentage of Population Living on less than \$1.90 a day*



COVID-19 to Add as Many as 150 Million Extreme Poor by 2021

[www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-ma...](https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-150-million-extreme-poor-by-2021)



“KEGELISAHAN”



KRISIS MULTIDIMENSI


- KEHIDUPAN SOSIAL
- TATANAN EKONOMI
- PERILAKU POLITIK
- KARAKTER BUDAYA
- PARADIGMA PENDIDIKAN
- SIKAP BERAGAMA

- : EGOISTIK-INDIVIDUALISTIK
- : EKSPLORATIF-KAPITALISTIK
- : REPRESSIF-OPORTUNISTIK
- : PERMISSIF-HEDONISTIC
- : MATERIALISTIK-SEKULARISTIK
- : SIMBOLIK-FASHIONISTIK-SINKRETISTIK (altruistik paradox)





Belanja Operasional
(Operational Expenditure)



Belanja Modal
(Capital Expenditure)

Belanja Operasional
dan Modal


Terhadap ASET WAKAF
ada “Jaminan Teologis”
dan “Perlindungan
Yuridis”

Infak
<ul style="list-style-type: none"> Dikeluarkan dalam bentuk material (uang dan barang) Infak terbagi 2, yaitu: infak fi sabilillah dan infak fi sabilis syaithon (QS 8 : 36) Infak (fi sabilillah) sangat dianjurkan untuk ditunaikan (sunnah) Pemanfaatannya bebas, selama untuk kemaslahatan

Sedekah
<ul style="list-style-type: none"> Dikeluarkan dalam bentuk material maupun non material Sedekah material disebut dengan infak (fi sabilillah) Sangat dianjurkan untuk ditunaikan (sunnah) Pemanfaatannya bebas, selama untuk kemaslahatan

Zakat
<ul style="list-style-type: none"> Dikeluarkan dalam bentuk harta (material), yang wajib dikeluarkan setelah memenuhi syarat, oleh mereka yang juga memenuhi syarat (muzakki) Disebut juga infak/sedekah wajib Disalurkan pada 8 ashnaf penerima zakat, yang disebut mustahik (QS 9:60)

Wakaf
<ul style="list-style-type: none"> Dikeluarkan dalam bentuk harta (material) yang dikeluarkan dengan prinsip menahan pokok harta tersebut agar terus berkembang Disebut juga infak/sedekah jariyah Pemanfaatannya bebas (komersial dan sosial), selama untuk kemaslahatan




ZISWAFAH dan KPI Maqoshid as-Syariah (Konsekuensi Ke-Islaman)

P O T E N S I

DAN KINERJA PERWAKAFAN NASIONAL


s.d Desember 2024



Sumber :
BWI dan Kementerian Agama


P O T E N S I

EKOSISTEM WAKAF UANG (180 T)



GRAFIK

TANAH WAKAF NASIONAL



P O T E N S I


WAKAF UANG (180 T)

No.	Potensi Sumber Wakaf Uang	Jumlah	Asumsi Nilai Wakaf Per Thn	Wakaf Uang Per Thn
1	Wakaf Calon Pengantin (60%)	1.023.209	100.000	102.320.880.000
2	Wakaf Pegawai ASN Kementerian dan Lembaga (60%)	2.568.000	1.200.000	3.081.600.000.000
3	Wakaf Pegawai BUMN (60%)	960.000	1.200.000	1.152.000.000.000
4	Wakaf Pekerja Swasta (60%)	100.722.000	1.200.000	120.866.400.000.000
5	Wakaf Laba Deviden BUMN	81.000.000.000.000	5%	4.050.000.000.000
6	Wakaf Uang Jamaah Umrah	2.000.000	1.000.000	2.000.000.000.000
7	Wakaf Uang Jamaah Haji	241.000	1.000.000	241.000.000.000
8	Wakaf Pekerja Migran	274.000	1.000.000	274.000.000.000
9	Wakaf Diaspora	6.000.000	1.000.000	6.000.000.000.000
10	Wakaf Uang Nasabah LKSPWU	30.000.000	1.000.000	30.000.000.000.000
11	Wakaf Uang Masjid Raya/ Besar/ Agung	16.000	10.000.000	7.680.000.000.000
12	Dana Abadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)	58	10.000.000.000	580.000.000.000
13	Dana Abadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS)	895	5.000.000.000	4.475.000.000.000
14	Dana Abadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH)	21	10.000.000.000	210.000.000.000
15	Dana Abadi Mahasiswa (50%)	4.600.000	100.000	460.000.000.000
16	Dana Abadi Pesantren	39.000	20.000.000	780.000.000.000
17	Dana Abadi Kemaslahatan BPKH	220.000.000.000	10%	22.000.000.000
Total				181.974.320.880.000

REALISASI

PENGUMPULAN WAKAF UANG


Rp. miliar



- Wakaf Uang kelolaan BWI memberikan kontribusi 30,96% dari total wakaf uang nasional senilai Rp. 3,015 triliun
- Pertumbuhan Wakaf Uang Nasional adalah 9,51% sedangkan pertumbuhan wakaf uang yang dikelola LK BWI lebih tinggi dari pertumbuhan wakaf uang nasional, yaitu 22,93%

R E F K E K S I

ISU UTAMA *Perwakafan Nasional*



TRANSFORMASI:
INTANGIBLE ASSET (NON BENDAWI), TANGIBLE (BENDAWI)
MENJADI **REAL ASSET** DAN
REAL POWER (KEMANFAATAN)

Potential **to** Power



MILESTONE

GERAKAN WAKAF NASIONAL

2010 – 2017

Gerakan Nasional
Wakaf Uang (GNWU) I

01



Presiden SBY dan Ketua BWI Pertama KH Tholhah Hasan dalam acara Pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang di Istana Negara, 04 Oktober 2011.



02

2017 - 2020
Wakaf Peduli
Indonesia (KALISA)

2021 - Mei 2024

GNWU II Era Baru
Perwakafan Nasional

03



Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) dari Istana Negara Jakarta, Senin, 25 Januari



Digagas dalam Rapat Kerja
BWI, 6-7 Juni 2024 di Bogor



04

Mei 2024 - 2027
Gerakan Indonesia
Berwakaf



2045

Wakaf Maju
Beraulat, dan
Berkelanjutan




Mengapa Harus GERAKAN ?

- Wakaf Ibarat “raksasa tidur” (*the sleeping giant*), yang memiliki potensi yang sangat besar;
- Wakaf adalah potensi “modal raksasa” yang dapat manfaatkan secara berkelanjutan yang bersifat “abadi”, karena ada jaminan yuridis dan teologis
- Perlu menggelorakan “teriakan massif” melalui “gerakan kolektif” untuk mengamplifikasi literasi dan kesadaran ber-wakaf’;
- tidak cukup (hanya) dengan pendekatan “program” dan kegiatan yang bersifat parsial-sektoral jangka pendek, berbasis project dan cenderung seremonial formal.
- membutuhkan “gerakan massif-kolektif” yang permanen, dan melibatkan segenap komponen kekuatan bangsa, tanpa kecuali.




gerakan massif-kolektif yang terukur dan permanen, melibatkan segenap kelompok kepentingan, tanpa kecuali untuk menjadikan wakaf sebagai pilar pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional

PRASYARAT Gerakan



A L U R

GERAKAN INDONESIA BERWAKAF (GIB)



PETA JALAN WAKAF NASIONAL 2024 - 2029

Wakaf sebagai Pilar Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Nasional




Visi Misi PERWAKAFAN NASIONAL dalam Roadmap Perwakafan Tahun 2024-2029



Wakaf sebagai Pilar Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Nasional

1. Meningkatkan literasi wakaf dan mendorong wakaf sebagai gaya hidup Masyarakat;
2. Mengelola aset wakaf secara professional;
3. Melakukan inovasi dan diversifikasi aset wakaf serta digitalisasi proses wakaf;
4. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi stakeholder wakaf dalam ekosistem wakaf yang terintegrasi;
5. Menjadi acuan terbaik dalam governansi wakaf global




Langkah Strategis

Pengembangan Perwakafan Nasional

1. Peningkatan **literasi** wakaf di seluruh sektor ekonomi dan Masyarakat;
2. Penguatan **regulasi dan tata Kelola** kelembagaan wakaf;
3. Akselerasi peningkatan **kualitas dan kinerja SDM wakaf dan lembaga wakaf**;
4. Pengembangan **high impact project** dan **pendalaman** produk;
5. **Pengintegrasian ekosistem wakaf** melalui **akselerasi digitalisasi perwakafan nasional**;
6. Penguatan **kontribusi wakaf** terhadap pembangunan nasional dan wakaf global





P E T A EKOSISTEM WAKAF NASIONAL

Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan



1

- High Net Worth Individual
- Milenial
- Komunitas Muslimah
- Institusi/ Perusahaan
- Wakif**

2

KANAL
Cabang, QRIS, ATM, Mobile Banking, Internet Banking, Laku Pandai

BSI
BANK SYARIAH INDONESIA

Bank Muamalat

CIMB NIAGA Syariah

Danamon Syariah

JANGKAUAN
Mass Market, Retail, Prioritas, UKM, Korporat, Pemerintahan, Kampus

Bank Syariah (LKS PWU)*

3

KANAL NON-BANK
Sekuritas, MI, Asuransi, Digital Wallet, Ecommerce, Crowdfunding Platform, Aplikasi

Mauqaf Alaih

7

OJK
OTORITAS JASA KEUANGAN

4

wakafmu

LWP PBNU
Lembaga Wakaf dan Permasrah

BWI

DOMPET DHUAFA

rumah wakaf

Nazir*

Komite Investasi

Platform Wakaf Uang Nasional**

5

Pengelolaan wakaf

CWLS
CWLS

Abadi

Pengelolaan pada produk Keuangan Syariah:

- Deposito Bank Syariah
- Sukuk negara / CWLS
- Reksadana dan saham syariah
- Penempatan saham koperasi



Pengelolaan pada Sektor Riil

- Rumah Sakit
- Minimarket
- Rumah Makan



Pengadaan Aset Produktif

- Sawah pertanian
- Rumah sewa
- Lapangan Futsal



Pengadaan Aset Sosial

- Masjid
- Pesantren/Sekolah
- Sumur

8

Penjaminan

LPS
Jamkrindo

9

Pembiasayaan Project Wakaf

- Perbankan Syariah
- Sukuk Wakaf
- Investor

Imbal hasil pengelolaan wakaf

*logo-logo institusi hanya sebagai perwakilan
** belum tersedia

Klaster Pengembangan

TUGAS NAZHIR dalam Gerakan Indonesia Berwakaf (GIB)



Program Strategis Berkelanjutan

وَقْفٌ

17 Tujuan Sustainable Development Goals



strategi “*paradigmatic-integral*”

INKLUSIVITAS Wakaf



Kendatipun istilah dan konsep wakaf berasal dari Islam, namun “keberadaan” dan keterlibatan penganut agama dan kepercayaan lain dalam wakaf memiliki **landasan yuridis** dan **argumen teologis** yang kuat.



Tujuan dan fungsi wakaf menurut Pasal 5 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan “**kesejahteraan umum**”.



Gerakan Indonesia Berwakaf bukan monopoli dan urusan eksklusif Ummat dan kelompok tertentu semata, namun sejatinya secara substantif **bersinggungan dengan kepentingan seluruh komponen bangsa**



Potensi wakaf yang sangat besar, jika dapat direalisasikan dan dikelola secara baik dan profesional, akan menjadi soko guru perekonomian Indonesia. Tanah wakaf yang sangat luas dan jumlahnya terus bertambah, jika dapat dioptimalkan dengan pengelolaan yang baik dan profesional, khususnya di sektor produktif dan pelayanan publik—akan **dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh komponen bangsa, tanpa kecuali.**





Green Waqf
Initiative

MEMPERKUAT “EKOSISTEM” WAKAF


strategi *“paradigmatic-integral”*

- 
- 1 **Monopoly**
 - 2 **Competition** (competitiveness),
Strength Points Proven, Entitas berbeda
kepemilikan
 - 3 **Collaboration-Synergy**,
Part of similarities, Mutuality principles
 - 4 **Ecosystem**



Dibutuhkan :

- Ke-jujuran, Ke-ikhlas-an
- Kesadaran “fungsional”
- Kesadaran “etis-universal”




Strategi Membangun dan Memperkuat “Ekosistem”

- Meruntuhkan “ke-akuan”, memperkuat “ke-kitaan”; Melakukan transformasi dari SAYA menjadi KAMI dan menjadi KITA;
- Memperkuat *Socio cohesiveness*; dibangun dengan prinsip *mutuality* (ke-salingan), “dialog”, saling memberi, menerima, dan saling menghargai;
- Mengubah: *mindset*, metodologi, strategi, dan perilaku dengan tetap memperhatikan “*sistem nilai*”;
- Perlu solusi dan strategi “*paradigmatic-integral*”



The Power of
Jamaah
The Power of WE

KOLABORASI PENTAHELIX DALAM PENGELOLAAN WAKAF



*) Pentahelix adalah sebuah model inovatif yang ‘menghubungkan’ Pemerintah, Masyarakat, Akademisi, Dunia Usaha, dan Media untuk menciptakan ekosistem berdasarkan tugas, kewenangan, kreatifitas, dan pengetahuan masing-masing, dalam upaya pengelolaan Wakaf di Indonesia



BADAN WAKAF INDONESIA

- BWI adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- BWI dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.
- BWI pertama kali dibentuk 13 Juli 2007
- Menurut **Pasal 49 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf**, Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai tugas dan wewenang:

**Pembinaan
Nazhir**



**Pemberhentian
dan Pengangkatan
Nazhir**



**Memberikan Izin
Perubahan dan
Peruntukan Harta
Benda Wakaf
(HBW)**



**Persetujuan
Penukaran dan
Perubahan Status
Harta Benda Wakaf
(HBW)**




**Pengelolaan HBW
Skala Nasional dan
Internasional**



**Memberi Saran
Regulasi Perwakafan
kepada Pemerintah**



**Divisi-divisi :**

1. Divisi Pembinaan dan Pengawasan Nazhir
2. Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf
3. Divisi Pengembangan Strategis dan Transformasi Digital
4. Divisi Hukum dan Pengamanan Aset
5. Divisi Hubungan Masyarakat, Sosialisasi, dan Literasi Wakaf
6. Divisi Tatakelola, Kelembagaan, dan Kerjasama
7. Lembaga Kenazhiran (LK)

LAYANAN

BADAN WAKAF INDONESIA



TRANSFORMASI DIGITAL

MENJAWAB TANTANGAN



BADAN
WAKAF
INDONESIA


DIGITAL
TRANSFORMATION






Solusi Satu Wakaf Indonesia

Business-Matching + Blended Waqf and Commercial Funds



PENGEMBANGAN EKOSISTEM WAKAF TANAH



Integrasi Peta Wakaf

WAKAF adalah salah satu bentuk investasi dalam sektor pertanian, sekaligus penanaman modal dalam lahan yang memiliki potensi lahan baik, jika manajemen teknologi dan teknologi pendidikan diterapkan secara berkelanjutan untuk kepentingan seseorang atau kelompok lainnya. Data Sistem Informasi Pertanahan Nasional (SIPN) tertarik Agama (2017) mencatat tidak kurang dari 18.467 lokasi tanah wakaf yang belum diketahui akibat pengelolaan wakaf secara produktif dan profesional belum menjadi pihak ketiga pengembang tanah wakaf.

Potensi lahan wakaf yang/ya/tanah di Indonesia sangat besar bagi penelitian juga menuntut pemahaman proyeksi angka yang fantastis. Jika dituliskan dalam satuan hektare, jumlah tanah wakaf di Indonesia sekitar 45.000 hektare penduduk Indonesia yang diketahui Muslim kelas menengah ke atas sekitar 200 juta orang, dan jumlah 50.000 setiap hektare, maka akan terkumpul dalam shadi sebesar Rp 2,5 triliun. Dengan demikian jumlah orang dari sekitar 45 juta penduduk Jawa Barat yang berwakaf sebesar Rp 50.000 per hektare, maka akan terdapat data shadi sekitar lima juta

Juta. Banyak sejauh ini belum dipahami.

Tatang Astarudin

Sekretaris Badan Wakaf Indonesia (BWI) Jlhr,

Kursus Program Magister Ilmu Hukum

PPS UIN Sunan Gunung Djati

an set wakaf adalah belum memadai hasil data peta set wakaf. Setiap set wakaf mempunyai struktur, setiap set pembangunan perumahan wakaf secara produktif dan profesional belum menjadi pihak ketiga pengembang tanah wakaf. (2) Rasa takut pengembang tanah wakaf untuk mengalihfazihkan set wakaf untuk kepentingan perekonomian para notaris (3) Sebagian besar wakaf unit Indonesia sekarang merupakan unit tanah wakaf yang belum diakui oleh pemerintah daerah. Pada beberapa kasus, pemilik tanah wakaf tidak tahu bahwa tanah wakaf dibangun jalur tol, waduk, dan bandar udara) serta kali berdirinya pemukiman wakaf di sekitar tanah wakaf set wakaf yang berada pada kawasan perencanaan.

Setiap tanah wakaf memiliki pola makamula dan perlakuan administrasi set wakaf di kawasan perencanaan yang berbeda-beda. Dalam hal ini, set wakaf yang sudah diketahui, meskipun belum dikenal, tetapi set wakaf tersebut hakikatnya adalah data/informasi geospasial yang menyertai dengan proposal dan rancangan tanah wakaf yang berada dalam permen tanah wakaf, seperti "legal form" prasasti dan administrasi riwayat tanah wakaf. Pada kondisi jika kawasan set wakaf belum dilengkapi dengan kerangka hukum dan perlakuan administrasi riwayat tanah wakaf, maka akan terdapat keterbatasan dalam pengelolaan dan pengembangannya.

Aspek Geospasial
Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa set wakaf merupakan satuan persamaan dalam pengelolaan dan pengembangannya.


Setiap tanah wakaf memiliki pola makamula dan perlakuan administrasi set wakaf di kawasan perencanaan yang berbeda-beda. Dalam hal ini, set wakaf yang sudah diketahui, meskipun belum dikenal, tetapi set wakaf tersebut hakikatnya adalah data/informasi geospasial yang menyertai dengan proposal dan rancangan tanah wakaf yang berada dalam permen tanah wakaf, seperti "legal form" prasasti dan administrasi riwayat tanah wakaf. Pada kondisi jika kawasan set wakaf belum dilengkapi dengan kerangka hukum dan perlakuan administrasi riwayat tanah wakaf, maka akan terdapat keterbatasan dalam pengelolaan dan pengembangannya.

Integrasi peta wakaf dalam perencanaan ruang

Apresiasi
Dengan demikian, setiap perencanaan ruang dalam wakaf dapat dijadikan kelayakan perencanaan ruang dan pertumbuhan wakaf. Untuk itu, setiap perencanaan ruang dan pengembangan wakaf sebaiknya bagi Nazir dan para pemangku kepentingan set wakaf dapat dimulai sebagai upaya serius dalam mempertimbangkan, menyiapkan dan mendukung perencanaan set wakaf secara produktif dan profesional sesuai dengan amanat undang-undang dan Peraturan Gubernur (PerGub) sebagaimana dimulai dalam Sistem Informasi Geospasial (SIG)—sebagai institusi negara di bawah Kementerian Agama, dan pada setiap tingkat administrasi set wakaf dalam perencanaan ruang, apresiasi dimulai dapat dimulai sebagai upaya mempersiapkan dan mendukung perencanaan set wakaf yang bersifat meratakan setiap pengembangan set wakaf dalam perencanaan ruang. Untuk itu, setiap perencanaan ruang dalam wakaf dapat dijadikan acuan pengembangan set wakaf untuk kesiapsiagaan masa depan.

Pengintegrasian data wakaf dalam perencanaan ruang dalam wakaf sangat membutuhkan penyusunan rencana perdesaan set wakaf. Untuk itu, setiap perencanaan ruang dalam wakaf set wakaf yang bersifat meratakan setiap pengembangan set wakaf dalam perencanaan ruang.

PROSES BISNIS SATUWAKAF





MALU
bicara tentang WAKAF
kalau belum
berWAKAF

Beramal Jariyah Semudah Ini

Jadikan Wakaf Sebagai Amal
Keseharian Kita



📍 Gedung Bayt Al Quran Lt. 2, Jalan Pintu Utama TMII, Jakarta Timur 13560

📞 021-87799232, 021-87799311, Fax.
021-87799383

✉️ bwi@bwi.go.id

LARIS



GERAKAN INDONESIA BERWAKAF

NMID: ID2024341647095
A01

TERIMAKASIH
WAKAF
Wallahu a'lam

GERAKAN
INDONESIA
BERWAKAF